

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

1. Sejarah Singkat BMT NU Cabang Tlanakan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Pengurus MWC NU memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga tersebut adalah bapak Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah*.

Untuk mewujudkan program tersebut serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura diawali dengan pelatihan kewirausahaan (8-10 April 2003), bincang bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004), dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Setelah berbagai lika liku yang dihadapi oleh pengurus dan pendiri BMT NU alhamdulillah sampai saat ini BMT NU tetap eksis dan mampu mempertahankan diri. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah

aset BMT NU mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,-.¹

BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan berdiri pada 23 Oktober 2016. Sebelumnya, KPSS. BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dinamakan koperasi jasa keuangan syari'ah *Baitul Mal Wa Tamwil* Nuansa Umat (KJKS BMT NU). BMT NU merupakan salah satu koperasi yang awalnya bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Dengan adanya pembiayaan mereka di BMT NU merupakan pembiayaan yang tidak harus datang ke kantor KJKS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dimana ketika melakukan proses administrasi saat pengajuan permohonan pembiayaan maupun angsuran dapat dilakukan di rumah pemohon. Hal tersebut sekaligus dilakukan untuk perkembangan usaha mereka. Hingga sampai sekarang KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tetap berdiri dan bertahan.

2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Tlanakan

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota serta pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat nasional dengan aset Rp20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang *mardhatillah*.

¹<https://bmtnujatim.com/> pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPP. BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPP. BMT NU Jawa Timur.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.

3. Badan Hukum BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Dalam segi legalitasnya, koperasi syariah belum termuat dalam Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Koperasi syariah saat ini hanya didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS Koperasi.

4. Produk Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana dalam aktivitas BMT untuk menyalurkan dana kepada pihak anggota maupun pihak lain dengan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun dari segi pembiayaan, produk yang ditawarkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan sebagai berikut:

a. Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan/atau Cash Tempo.

b. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulan, 6 bulan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan/atau Cash Tempo (*Murabahah*).

c. Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai fungsi modal (Musyarakah). Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan, 4 bulan, 6 bulan atau Cash Tempo.

d. Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 80% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan Ujroh/Ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

e. Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma)


Lasisma adalah layanan pinjaman tanpa jaminan bagi anggota BMT yang memiliki penghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jumlah minimal kelompok yaitu 5 orang dan maksimal 20 orang.

5. Struktur Pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan



STRUKTUR PENGELOLA

**KSPP. SYARIAH BMT NU
CABANG TLANAKAN PAMEKASAN**



Gambar 4.1 Struktur BMT NU Cabang Tlanakan

KETERANGAN:

Garis Instruksi: _____

Garis Koordinasi: - - - - -

B. Paparan Data

Dalam paparan data penelitian, maka peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya yang telah peneliti peroleh dari penelitian yang dilakukan mengenai “implementasi prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di bmt nu jawa timur cabang tlanakan pamekasan” dengan melalui hasil penelitian baik dari wawancara dan dokumentasi.

Dapat diuraikan secara rinci data yang diperoleh di lapangan diantaranya:

1. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan aturan perjanjian Islam antara BMT dan pihak lembaga keuangan lain untuk penyimpanan dana dan atau mengelola dana dalam pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, salah satu hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Hanafi, S.E selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“Prinsip syariah di BMT NU Cabang Tlanakan sudah jelas dan dikatakan syariah, kemudian terkait prinsip syariahnya BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah dilakukan nisbah bagi hasil atau bisa disebut keuntungan (margin). Bahwa terkait akad yang ada di BMT terdapat di produk tabungan dan produk pembiayaan sudah sesuai dengan pola syariah, jadi prinsipnya memang hukum syariah yang paling penting, dikarenakan BMT takut terjerumus ke dalam hal-hal yang riba dan haram. Jadi prinsipnya memang sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Prinsip syariah terkait murabahah dijelaskan bahwa murabahah ini jual beli jadi yang jelas di murabahah BMT ini nanti tergantung dari porsi penggunaan

mitra atau nasabah, contohnya nasabah mengajukan pembiayaan dengan mau membeli barang maka otomatis BMT ini harus menyediakan barang tersebut yang diinginkan oleh nasabah. Dalam jangka waktu hasil keuntungan (margin) usaha akan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya angsuran sekitar 2% dan cash tempo selama 4 bulan sekitar 3%. Karena dalam ketentuan BMT yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan cara prosedur BMT mengelola pembiayaan dengan pengelolaan yang baik”.²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah benar-benar diterapkan oleh pihak BMT yaitu dengan cara BMT mengelola suatu produk pembiayaan murabahah dengan pengelolaan yang baik dalam jangka waktu hasil margin (keuntungan) usaha sesuai kesepakatan pola prinsip syariah yang sudah dikatakan syariah di BMT dengan angsuran sekitar 2% dan cash tempo selama 4 bulan sekitar 3%. Namun terkait prinsip syariah murabahah sudah dijelaskan bahwa murabahah merupakan jual beli dengan porsi penggunaan mitra. Jadi prinsip BMT sesuai dengan fiqih muamalah. Dengan ketentuan prosedur BMT yaitu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abd. Rosyid, S.pd selaku Bagian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“Pelaksanaannya sistemnya itu jual beli barang artinya tiap mitra yang membutuhkan pembelian barang pihak BMT yang memfasilitasi setelah fasilitas sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh mitra pihak BMT yang memilihkan ataupun mitra sendiri yang memilihkan, karna sudah ada kesepakatan di awal dan juga dalam penerapan murabahah BMT mengambil keuntungan (margin). Pembiayaan murabahah itu sudah merupakan prinsip di BMT. Jadi dengan BMT melakukan nama, murabahah itu sudah prinsip syariah BMT yang diterapkan di Tlanakan.

²Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung (06 Juli 2021).

Sehingga murabahah merupakan salah satu prinsip syariah yang diterapkan di BMT”³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Enniko Cahya Wulan selaku nasabah Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mengatakan bahwasanya:

“iya, pasti ada kesepakatan dalam penentuan margin dari jual beli ini. Tapi biasanya ditawarkan dulu keuntungan (margin) yang ingin diambil BMT, kadang terjadi tawar menawar dengan saya, biasanya juga berdasarkan kemampuan dari saya sebagai nasabah untuk membayar marginnya, kalau ada kesepakatan bersama itu sama-sama menguntungkan bak tidak seperti lainnya yang sudah ditetapkan duluan itu yang terkadang bikin berat”⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Neni Triyana Fitri selaku nasabah Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:

“Iya, hal tersebut halal menurut syariat Islam. Biasanya pembiayaan tersebut saya gunakan untuk kulakan yang kemudian saya menjualnya kembali kepada masyarakat bak, saya menggunakan pembiayaan ini biasanya karena permintaan pembelian di warung saya tinggi, sedangkan untung saya ambil cuma sedikit gak bisa tambah kulakan bak, jadi saya mengajukan pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang sesuai dengan syariah”⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pendapat nasabah yaitu menunjukkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memperjualbelikan barang yang halal berdasarkan hukum Islam dan nasabah juga membelikan barang yang halal berdasarkan hukum Islam.

Hasil observasi membuktikan bahwa yang disampaikan oleh responden telah sesuai yang ada dilapangan yaitu pihak BMT melakukan pendekatan kepada

³Abd. Rosyid, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

⁴Enniko Cahya Wulan, Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

⁵Neni Triyana Fitri, Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

masyarakat atau nasabah agar melakukan pembiayaan di BMT, dimana pihak BMT berinteraksi secara langsung kepada masyarakat dan mengajak masyarakatnya untuk melakukan pembiayaan dan menjelaskan tentang produk-produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing di lembaga keuangan syariah salah satunya di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memiliki prosedur permohonan pengajuan pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Calon anggota mendatangi kantor BMT NU Cabang Tlanakan untuk pengajuan pembiayaan.
- b. Bagian Keuangan dan Admin memberikan informasi kepada anggota tentang Prosedur, Mekanisme, dan Persyaratan Pembiayaan. Anggota harus:
 - 1) Mengisi Formulir dan Menandatangani:
 - a) Mendaftar menjadi anggota BMT.
 - b) Permohonan pembiayaan.

Hal ini diperjelas oleh Ibu Khoirun Nisa', S.E,Sy selaku Bagian Keuangan dan Admin di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“Permohonan menjadi anggota BMT yaitu membawa Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendaftar menjadi anggota. Calon nasabah maupun calon mitra itu harus menjadi anggota terlebih dahulu. Pendaftarannya itu biaya sebesar Rp.10.000 dan untuk saldo awalnya minimal sebesar Rp.10.000. Tapi selama menjadi anggota itu sebesar Rp.100.000.⁶

⁶Khoirun Nisa', Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Absah selaku nasabah Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan terlebih dahulu harus menjadi anggota bak lalu pihak BMT meminta agar melakukan pembuatan tabungan yang mau mengajukan pembiayaan, dengan cara mengisi formulir pembuatan tabungan bak.”⁷

Hal ini dipertegas oleh Ibu Yuliyanti selaku nasabah Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“Untuk pengisian formulir permohonan pembiayaan saya harus mengisi sesuai KTP dan kebutuhan pembiayaan yang saya ajukan bak agar ketika mengisi tidak ada kesalahan dan harus benar-benar sesuai agar saat survey nanti tidak ada kendala.”⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pendapat nasabah yaitu nasabah atau calon anggota terlebih dahulu harus menjadi anggota dan harus mempunyai tabungan di BMT agar permohonan pembiayaan bisa dilakukan ketika benar-benar mengajukan permohonan pembiayaan di BMT.

2) Lengkapi persyaratan aplikasi pembiayaan berikut:

- a) Foto copy KTP bagi pasangan yang masih berstatus kawin (orang yang sudah menikah) yang berlaku.
- b) Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- c) Foto copy bukti kepemilikan agunan (BPKB/Sertifikat).
- d) Foto copy SK dan Slip Gaji (bagi pegawai swasta).
- e) Foto copy Karpeg, Taspen dan SK Terakhir (bagi PNS).

⁷Absah, Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

⁸Yuliyanti, Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

- f) Foto copy tagihan listrik.
- 3) Proses selanjutnya adalah pemeriksaan di tempat (*on-site investigation*), pekerjaan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:
- a) Jadwalkan kunjungan survei anggota.
 - b) Wawancara dengan anggota dan pihak yang berkepentingan.
 - c) Melakukan survei dan mengumpulkan data.
 - d) Mengevaluasi agunan pembiayaan.
 - e) Menyusun Laporan Analisa Pembiayaan.
 - f) Menyusun Laporan Penilaian Agunan.
 - g) Menyiapkan Memorandum dari Komite Keuangan.
- 4) Prosedur selanjutnya yang harus dilakukan adalah rapat panitia, dimana aplikasi pembiayaan disetujui atau ditolak.
- 5) Jika permohonan pembiayaan telah disetujui, maka proses langkah selanjutnya adalah melakukan survei kedua, diantaranya survei kedua adalah aktivitas perbaikan berkas.
- 6) Setelah pemodal menyerahkan survey kedua Keabsahan Dokumen dan Keaslian Dokumen serta Panitia Evaluasi ini mencakup semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah terakhir, keputusan pembiayaan yaitu apakah pembiayaan telah menyetujui atau menolak. Jika pembiayaan disetujui, maka pemodal akan mengeluarkan perintah pencairan kepada anggota.
- 7) Selanjutnya, setelah realisasi pembiayaan dari pihak BMT melakukan pemantauan (*monitoring*) pembiayaan tersebut dilakukan setiap bulan sekali, aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang

diberikan kepada anggota digunakan dengan semestinya atau tidak, mengetahui perjalanan pembiayaan yang diberikan dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai pelunasan.

Prosedur pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pembiayaan, analisa kemampuan, analisa pembiayaan, analisa agunan dan administrasi jaminan adalah prosedur di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

Prosedur tersebut dipertegas oleh Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan:

“Pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan di BMT, apabila salah satu prosedur pembiayaan ada yang kurang maka pihak BMT tidak akan memproses pengajuan permohonan pembiayaan tersebut.”⁹

Hal ini dipertegas oleh Bapak Wahyudi:

“Dalam persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan pihak BMT akan meminta KTP, KK, surat nikah untuk pengajuan tersebut bak, serta mengisi formulir permohonan pembiayaan.”¹⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pendapat nasabah bahwasanya persyaratan pengajuan permohonan harus benar-benar sesuai yang diterapkan di BMT.

2. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan syariah yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan

⁹Khoirun Nisa', Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

¹⁰Wahyudi, Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Murabahah merupakan pembelian dan penjualan barang dengan harga asli dan memperoleh keuntungan (margin) tambahan yang telah disepakati diawal. Hal ini penjual menyediakan suatu produk, dimana memberikan tingkat keuntungan dan memberikan jangka waktu besarnya angsuran.

Sebelum melakukan akad *murabahah*, nasabah mengajukan permohonan untuk pembelian barang kepada lembaga keuangan syariah salah satunya di BMT, maka dalam tugasnya masing-masing di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terdapat mekanisme akad *murabahah* dalam permohonan pengajuan pembiayaan.

Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Hanafi, S.E selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mengatakan bahwa:

“Mekanisme akad *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu **Pertama**, harus menjadi anggota terlebih dahulu. Calon anggota mendatangi ke kantor BMT NU Cabang Tlanakan untuk mendaftar sebagai anggota. Kemudian calon anggota mengisi blanko atau formulir sesuai dengan identitas dan permohonan pengajuan pembiayaan serta mengisi kelengkapan administrasi. **Kedua**, anggota membuka rekening anggota. **Ketiga**, mengajukan pembiayaan dengan melalui tahap proses. **Keempat**, proses untuk diwawancara oleh pihak kepala cabang BMT. **Kelima**, proses survey atau lokasi jaminan dan usahanya apakah diterima atau ditolak. **Keenam**, analisa kemampuan. **Ketujuh**, rapat komite pembiayaan yang akan memberikan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Dengan melalui rapat komite yang dilakukan oleh pihak kepala cabang BMT dan karyawan BMT hingga mengeluarkan surat perintah pencairan”.¹¹

¹¹Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (06 Juli 2021).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abd. Rosyid, S.pd selaku Bagian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“Mekanisme akad *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sesuai dengan SOP dengan maksud untuk melakukan pengajuan terlebih dahulu di BMT, kemudian setelah itu wawancara oleh pihak kepala cabang dan diminta keterangan seperti terkait masalah peminjaman dibuat apa, sudah menjadi anggota berapa lama, ospek usahanya, dan untuk apa *murabahah* itu untuk pembelian apa. Setelah itu pihak BMT akan melakukan survey, kemudian melakukan analisa dan disetor ke pihak kepala cabang oleh kepala cabang akan memutuskan diterima atau ditolak. Baru direalisasi pembiayaan jika diterima atau pencairan pembiayaan, kemudian setelah pencairan akan diadakan atau dibelikan barang. Contohnya digunakan untuk pembiayaan motor apabila anggota memilih untuk membeli motor sendiri yaitu setelah pengajuan melalui survey dan proses, maka dilakukanlah akad”.¹²

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mengenai penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah* yaitu BMT NU Cabang Tlanakan menggunakan Standart Operasional Prosedur (SOP) disetiap melakukan pengajuan permohonan pembiayaan di BMT dengan mendatangi kantor BMT untuk mendaftar sebagai anggota dengan mengajukan pembiayaan melalui tahap proses, diwawancarai oleh pihak kepala cabang BMT dengan dimintai keterangan terkait masalah peminjaman, sudah menjadi anggota berapa lama, ospek usahanya, kemudian dilakukan survey untuk dilakukan analisa kemampuan, setelah itu direalisasi pembiayaan jika disetujui atau ditolak, kemudian barulah rapat komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan kepada nasabah apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak hingga dikeluarkannya surat perintah pencairan yang

¹²Abd. Rosyid, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

merupakan mekanisme murabahah yang dilaksanakan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terdapat pelaksanaan akad murabahah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hanafi, S.E mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Tlanakan tidak akan bersedia melakukan akad jika ada salah satu pihak BMT atau nasabah tidak rela/tidak suka maka akan sedikit calon nasabah yang akan memilih produk *murabahah* dengan motif untuk membeli barang akan tetapi setelah pengajuan pembiayaan dengan melalui tahap proses dan survey, diketahui bahwa nasabah yang membutuhkan uang sebenarnya untuk dibuat membayar hutang kepada orang lain. Sehingga ketidakjujuran nasabah sangat tidak disukai oleh pihak BMT. Maka pihak BMT akan menanyakan lagi kepada nasabah apakah benar-benar ingin mengajukan pembelian barang atau tidak.”¹³

Hal ini dipertegas oleh Bapak Abd. Rosyid, S.pd:

“Dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Tlanakan tidak akan terjadi pengakadan jika salah satu pihak BMT maupun nasabah tidak rela/tidak suka jika ada unsur ketidakjujuran. Namun tidak sedikit calon nasabah yang memilih *murabahah* di BMT Cabang Tlanakan dengan motif untuk membeli suatu barang, akan tetapi setelah pengajuan permohonan pembiayaan diajukan maka yang dilakukan pihak BMT melalui tahap proses dan pensurveyan. Diketahui bahwa nasabah hanya membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya sehingga tidak disukai pihak BMT.”¹⁴

Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pihak nasabah. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Hanafi, S.E mengatakan bahwa:

“faktor pendukung yaitu **pertama** memberikan manfaat kepada orang lain khususnya kepada mitra atau anggota, **kedua** tingkat kepuasan kepada mitra sangat penting bagi pihak BMT, **ketiga** sangat mendukung terhadap perkembangan BMT disisi akad *murabahah* agar tidak terjerumus pada hal-hal riba dan si mitra terbantuan adanya BMT. faktor penghambat

¹³Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

¹⁴Abd Rosyid, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Desember 2021).

yaitu **pertama** tidak jujur, **kedua** yang namanya lembaga keuangan syariah pasti salah digunakan terhadap jalannya BMT”.¹⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abd. Rosyid, S.pd selaku Bagian

Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

“faktor pendukung yaitu ketika mitra jujur untuk membeli sesuatu barang yang sesuai dengan penyampaian mitra saat pengajuan. faktor penghambat yaitu ketika mitra saat melakukan pengajuan pembiayaan atau pembelian barang, kemudian barang itu sulit didapatkan oleh BMT atau harus memesan terlebih dahulu”.¹⁶

Hal ini dipertegas oleh Ibu Enniko Cahya Wulan selaku nasabah pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mengatakan bahwasanya:

“iya, saya merasa BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan itu membelikan barang atas nama BMT sendiri kemudian dijual kembali kepada saya bak, sedangkan untuk pelaku usaha mereka juga menjawab bahwa BMT memberikan saya surat kuasa untuk membeli barang yang saya butuhkan dan BMT meminta kwitansi pembelian sebagai barang bukti pembelian yang telah saya beli”.¹⁷

Jadi dari pendapat nasabah di atas menunjukkan bahwa untuk kegiatan jual beli BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan membelikan barang tersebut dengan nama BMT sendiri, ketika memberikan surat kuasa itu hanya kepada pelaku usaha yang hendak membeli barang dagang dan pelaku usaha tersebut wajib melampirkan kwitansi kepada BMT.

¹⁵Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (06 Juli 2021).

¹⁶Abd. Rosyid, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

¹⁷Enniko Cahya Wulan, Nasabah Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat Ibu Neni Triyana Fitri selaku nasabah Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mengatakan bahwasanya:

“iya, menurut syariat Islam barang yang diperjualbelikan itu halal. Barang yang saya beli biasanya berupa kendaraan bermotor, tv, handphone dan alat elektronik lainnya. Kadang kalau saya mau membeli motor di delaeer langsung sekarang sudah tidak bisa harus melalui kredit dengan lembaga keuangan yang lain. Itu yang membuat saya kadang merasa rugi, karena bunganya terlalu tinggi. Kalau saya hitung-hitung harga angsuran sampai lunas itu hampir dua kali lipat dari harga sepeda motor, maka dari itu saya lebih baik mengambil barang lewat BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan bak yang lebih aman dan nyaman”.¹⁸

Hal ini hampir sama dengan pendapat Bapak Muhammad Hasyir mengatakan bahwasanya:

“iya, BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan minta jaminan yang memiliki kekuatan hukum, seperti BPKB kendaraan bermotor, BPKB kendaraan mobil dan sertifikat tanah. Kalau saya gak nyerahin jaminan bak saya gak bisa dapat barang yang saya inginkan”.¹⁹

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian peneliti akan memaparkan sesuai apa yang sudah diperoleh dilapangan mengenai “Implementasi prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan” dengan temuan penelitian

¹⁸Neni Triyana Fitri, Nasabah Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

¹⁹Muhammad Hasyir, Nasabah Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (07 Juli 2021).

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

- a. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan benar-benar diterapkan oleh pihak BMT yaitu dengan cara BMT mengelola suatu produk pembiayaan murabahah dengan pengelolaan yang baik dalam jangka waktu hasil margin (keuntungan) usaha sesuai kesepakatan pola syariah yang sudah dikatakan syariah di BMT dengan angsuran sekitar 2% dan cash tempo sekitar 3%.
- b. Terkait prinsip syariah murabahah sudah dijelaskan bahwa murabahah merupakan jual beli dengan porsi penggunaan mitra. Jadi prinsip BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sesuai dengan fiqh muamalah. Dengan ketentuan prosedur BMT yaitu demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.
- c. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu prinsip yang diterapkan di BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan. Penerapan pembiayaan murabahah merupakan sistem jual beli barang dimana mitra membutuhkan pembelian barang dan pihak BMT mengambil keuntungan (margin) dari pembelian barang tersebut.

2. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

- a. Dalam penerapan akad murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu ketika mitra jujur untuk memberikan manfaat

kepada orang lain dengan melakukan pembelian barang saat pengajuan permohonan pembiayaan dan disisi akad *murabahah* agar tidak terjerumus dalam hal-hal riba. Sedangkan faktor penghambat yaitu ketika mitra tidak jujur saat melakukan pengajuan pembiayaan dengan pembelian barang.

- b. Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT tidak akan terjadi pengakadan ketika pembelian barang jika salah satu pihak BMT maupun nasabah tidak rela/tidak suka jika ada unsur ketidakjujuran dari pihak nasabah maka tidak akan memprosesnya dan tidak akan terjadi pensurveyan.

D. Pembahasan

1. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam antara BMT dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau mengelola dana dalam pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah. Prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah salah satunya di BMT yang berlandaskan dengan prinsip keadilan, prinsip tauhid, prinsip perwakilan, prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam Islam dimana adil dalam ekonomi menerapkan harga, kualitas produk, dan perlakuan terhadap pekerja. Dalam prinsip keadilan mempunyai beberapa indikator salah satunya yaitu menerapkan prinsip jual beli (*murabahah*)

dan presentase keuntungan (margin) yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara nasabah dan BMT.

BMT NU Cabang Tlanakan telah menerapkan pembiayaan dengan pola jual beli barang dimana harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama dengan margin yang diterima di BMT sesuai prosedur dengan angsuran sekitar 2% sekali mendapat keuntungan dan cash tempo sekitar 3%. Jadi jelas berbeda dengan keuntungan (margin) yang diterima oleh nasabah dengan nilai keuntungannya di presentase dari BMT dimana nasabah memperoleh presentase keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan BMT, karena BMT ini hanyalah sebagai pemilik modal yang hanya memberikan pinjaman kepada nasabah.

b. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (hubungan horizontal) sama pentingnya hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam prinsip tauhid mempunyai beberapa indikator salah satunya ketika melakukan jual beli antara pihak BMT NU Cabang Tlanakan dan nasabah dalam proses pengakadannya harus jelas agar dalam proses jual beli tidak terjerumus ke dalam hal *riba*, *gharar*, *maisir*. Misalkan nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dengan membeli sepeda motor kepada pihak BMT NU Cabang Tlanakan dengan menggunakan produk *ba'i as-salam* dimana tanggal yang disepakati harus jelas antara BMT dan nasabah

untuk menghindari terjadinya gharar sehingga termasuk ke prinsip tauhid.

c. Prinsip Perwakilan

Perwakilan merupakan *khalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi dimana memberikan manfaat atau membantu orang lain lebih daripada hak orang lain. Dalam prinsip perwakilan mempunyai beberapa indikator salah satunya adalah membantu kebutuhan setiap anggota dalam permasalahan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan primer.

Di BMT NU Cabang Tlanakan membantu kebutuhan setiap anggotanya ketika nasabah membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan sehari-hari dimana pihak BMT akan meminjamkan dana kepada nasabah untuk membeli kebutuhan primer dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada misalnya beras, lauk pauk, dan ingin membuka usaha.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan prinsip syariat dalam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam prinsip keseimbangan mempunyai beberapa indikator salah satunya adalah BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi mendukung adanya kegiatan ekonomi nasabah khususnya pengusaha kecil yang produktif yang berlandaskan sistem syari'ah dalam pengelolaan pembiayaan.

Di BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan sangat mendukung adanya kegiatan ekonomi ketika anggota mengajukan aplikasi

pembiayaan untuk membuka usaha kecil yang produktif misalnya seperti usaha krupuk, dan lain-lain.

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran mempunyai tujuh prinsip yaitu prinsip transaksi yang meragukan dilarang, prinsip transaksi yang merugikan dilarang, prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip manfaat, prinsip transaksi yang mengandung riba yang dilarang, prinsip suka sama suka, dan prinsip tiada paksaan. Dalam prinsip kejujuran dan kebenaran mempunyai beberapa indikator salah satunya adalah sebelum melakukan proses jual beli (*murabahah*) terdapat kesepakatan antara BMT dan nasabah dimana hal tersebut tidak ada unsur paksaan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Dalam jual beli harus ada kesepakatan terlebih dahulu ketika mengajukan pembelian barang di BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan seperti pembelian sepeda motor dimana hal tersebut tidak ada unsur paksaan antara BMT dan nasabah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa Pembiayaan Murabahah adalah produk pembiayaan yang saling menguntungkan (*mark-up*) diterapkan oleh *shahib al-mal* atau BMT dengan pihak yang membutuhkan dengan melalui transaksi jual beli antar pemilik modal atau anggota dengan pengelola usaha atau BMT dengan penjelasan dimana harga jual beli terdapat harga yang diperoleh

dengan keuntungan yang didapatkan atau laba bagi BMT dengan pengembalian yang dilakukan secara tunai atau angsuran.²⁰

Pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan tidak terlepas dari prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam akad. Oleh karena itu pembiayaan murabahah tidak terlepas dari syarat-syarat murabahah yang dimana tahapan proses sebagai berikut:

a. Pemenuhan syarat

- 1) Fotokopi KTP untuk pasangan (orang yang sudah menikah) masih bekerja.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Fotokopi sertifikat kepemilikan agunan (BPKB-Sertifikat).
- 4) Fotokopi SK dan Gaji (bagi Pegawai Swasta).
- 5) Fotokopi usaha (bagi menjalankan usaha misalnya usaha krupuk atau usaha lainnya).
- 6) Fotokopi Karpeg, Taspen dan SK Terakhir (Pegawai PNS).

b. Prosedur pembiayaan

- 1) Calon anggota datang ke BMT NU Cabang Tlanakan untuk mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu.
- 2) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota BMT dan Mengisi permohonan pembiayaan.

²⁰Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),12.

- 3) Pemeriksaan alokasi atau survey ke lapangan untuk mengetahui layak tidaknya anggota mengajukan permohonan pembiayaan.
- 4) Prosedur selanjutnya adalah rapat panitia permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak.
- 5) Jika permohonan pembiayaan telah disetujui, maka proses selanjutnya adalah melakukan survey kedua, dimana penyelidikan kedua adalah kegiatan restorasi file.
- 6) Setelah pemodal menyerahkan survey kedua kepada komite tentang keabsahan dokumen dan penilaian yang mencakup semua aspek Studi Kelayakan Pembiayaan, maka langkah terakhir adalah pembiayaan untuk memutuskan apakah pembiayaan telah disetujui atau ditolak. Jika pembiayaan disetujui, maka pemodal akan mengeluarkan perintah pembayaran kepada anggota.
- 7) Proses selanjutnya adalah proses realisasi pembiayaan dimana pihak pembiayaan menjelaskan kepada nasabah terkait tata cara pembayaran angsuran dan informasi lainnya.

2. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dimana pelaksanaan di BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi surat kuasa) untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai

penjual dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada nasabah sesuai kesepakatan di awal.²¹

Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan syariah yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan murabahah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam prinsip syariah terdapat kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya:²²

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil).
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI sudah diterapkan dalam akad *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan diantaranya:

- 1) Barang yang sudah diperjualbelikan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan tergolong kedalam barang yang bisa

²¹Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 35.

²²Suci Hati Handayani, "Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah", *Aktualita*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018), 704.

diperjualbelikan di pasaran, misalnya kendaraan, hewan, pupuk, sembako, elektronik, dimana barang tersebut juga jelas atas kepemilikan terhadap barang yang diperjualbelikan dan tidak dilarang oleh syari'at Islam. Sesuai dengan *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 04/DSN/MUI/IV/2000* tentang murabahah dimana bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

- 2) Apabila nasabah dapat melunasi pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan maka pihak BMT akan memberikan potongan tagihan kepada nasabah dengan jumlah sisa waktu yang dimiliki, misalnya apabila pada akad ditentukan dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan sedangkan nasabah dapat melunasi pembayaran selama 3 bulan, maka nasabah diberikan kemudahan oleh pihak BMT untuk tidak membayar angsuran selama 3 bulan yang tersisa. Hal ini tidak diperjanjikan dalam akad mengenai potongan tagihan sesuai *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Nomor:23/DSN-MUI/III/2002* tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.
- 3) Dalam penentuan keuntungan (margin) di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang dilakukan dalam akad sebelum membeli barang sendiri kepada *supplier*. Berdasarkan *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Nomor:04/DSN/MUI/IV/2000* tentang Murabahah bahwa BMT menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan

keuntungan (margin). Dengan penentuan margin sebenarnya yang dilakukan apabila lembaga sudah membeli barang maka sudah dinyatakan membeli dan telah dituangkan dalam akad. Akan tetapi dalam praktiknya, keuntungan tersebut telah ditetapkan sebelum barang dibeli.

Ketentuan-ketentuan *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI telah diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan akan tetapi jika dilihat dari rukun dan syarat harus dipenuhi dalam *murabahah*. Pada dasarnya BMT memiliki tujuan agar dapat menerapkan sesuai dengan prinsip syariah yang ada pada akad *murabahah* yang BMT jalankan saat ini.

Dalam pelaksanaan akad Murabahah, ada tiga cara yang dilaksanakan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut:

- a. Cara pertama BMT NU Cabang Tlanakan melakukan pembelian barang (anggota) kepada pihak *supplier*, selanjutnya barang yang telah diperoleh pihak BMT memberikan surat perintah kepada anggota untuk datang ke kantor untuk melakukan akad Murabahah dengan dilakukan ijab-qabul dan penjelasan laba yang diterima oleh BMT beserta sistem pembayarannya.
- b. Cara kedua BMT NU Cabang Tlanakan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Cara kedua ini BMT NU Cabang Tlanakan menunjuk calon anggota sebagai wakil BMT untuk membeli barang ke *supplier*/toko. Setelah barang diperoleh dan barang tersebut diperlihatkan kepada pihak BMT, maka pihak BMT NU Cabang

Tlanakan melaksanakan transaksi akad Murabahah dengan ijab-qabul beserta penjelasan laba yang diterima oleh BMT dengan sistem pembayarannya. Dan apabila calon peminjam tidak bisa menunjukkan barang yang telah dibeli maka proses peng-akatan Murabahah dilaksanakan dengan menunjukkan Kwitansi pembelian barang.

- c. Cara ketiga BMT NU Cabang Tlanakan melakukan peralihan dimana cara ketiga ini dilakukan manakala cara pertama dan cara kedua tidak bisa dilaksanakan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan beberapa pertimbangan yaitu dengan merubah akad dari Murabahah menjadi akad *Rahn* (Titipan Jaminan) dan BMT NU Cabang Tlanakan mengambil biaya titip penjagaan jaminan setiap bulan.

Adapun akad murabahah terdapat landasan jual beli yang dimana suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak peralihan atas suatu barang adalah Al-Qur'an.²³

- a. Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْبًا طِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { ٢٩ }

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

²³Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥}

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat diatas, bahwa pelaksanaan *murabahah* dalam suatu lembaga keuangan syariah salah satunya BMT mensyaratkan adanya kontrak antara BMT atau lembaga keuangan lainnya dan anggota khususnya kontrak penjualan lintas sektor (*murabahah*) dengan suka sama suka untuk melakukan pembelian agar tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mengarah pada hal riba.